

**PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN
MODAL KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN USAHA WARALABA
SEBAGAI BENTUK POLA KEMITRAAN USAHA KECIL
DI KOTA SURAKARTA**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh:

AGUS SUTARMAN

NIM: E 0002059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2007**

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pembimbing I

Suranto, S.H., M.H
NIP. 131 571 612

Pembimbing II

Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H
NIP. 131 476 682

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan dipertahankan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 05 Pebruari 2007

DEWAN PENGUJI

- (1)..... (Sugeng Praptono, S.H)
Ketua
- (2)..... (Suranto, S.H., M.H)
Sekretaris
- (3)..... (Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H)
Anggota

Mengetahui

Dekan

(Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.)

NIP. 131 793 333

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum bila mereka sendiri tidak mau berusaha untuk merubahnya”

(QS. Ar-Ra’d : 11)

“Lihatlah apa yang dikatakan jangan melihat siapa yang mengatakan”

(Saiyidina Ali)

“Aku rela menjadi orang terkecil tetapi memiliki impian-impian dan keinginan untuk memenuhinya, ketimbang yang terbesar tanpa impian dan keinginan”

(Kahlil Gibran, 1931)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan dan ketulusan hati kupersembahkan Skripsi ini untuk :

Allah SWT yang selalu melindungiku dan menjaga hatiku
(Semoga karya sederhana ini menjadi bagian wujud ibadahku kepadaMu dan dapat membawa manfaat untuk semua. Amiin)

Bapak, Ibu dan Saudaraku tercinta yang tiada hentinya memberikan do'a, cinta, kasih sayang, semangat dan memberi contoh yang baik untukku.

Teman-temanku dan Orang-orang yang berada didekatku
(Terima kasih atas ilmu, pengalaman dan semuanya yang baik)

Almamaterku
(Semoga semangat intelektualmu semakin kental)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan kelapangan dan kemudahan di dalam penulisan hukum ini serta dengan mengucap syukur alhamdulillah, Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul “PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN USAHA WARALABA SEBAGAI BENTUK POLA KEMITRAAN USAHA KECIL DI KOTA SURAKARTA” dapat Penulis selesaikan.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan usaha waralaba sebagai bentuk pola kemitraan usaha kecil di Kota Surakarta dan Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan usaha kecil di bidang waralaba.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Atas jasa besar yang diberikan selama penyusunan penulisan hukum ini, maka perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Suranto, S.H., M.H selaku Ketua Bagain Hukum Tata Negara dan selaku Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan pengarahan yang sangat berarti dan sangat mendukung dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
3. Bapak Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi) yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan pengarahan yang sangat berarti dan sangat mendukung dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum (Skripsi) ini.

4. Bapak Waluyo, S.H., M.Si, selaku Pembimbing Akademis, yang telah memberikan nasehat, motivasi dan ilmu yang berguna bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah menyalurkan pengetahuan dibidang ilmu hukum kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dan semoga dapat segera penulis amalkan.
6. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang turut membantu memperlancar proses belajar mengajar.
7. Bapak Ir. Masrin Hadi, S.Sos, selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data yang penulis butuhkan.
8. Ibu Sulastri, S.E, Ibu Ika, beserta seluruh staf Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
9. Bapak dan Ibuku yang dengan penuh kesabaran telah mendidik, membesarkan dan memberi kasih sayang, do'a serta dukungan yang sangat besar yang tidak mungkin dapat terbalaskan dengan apapun. Semoga saya dapat membahagiakan kalian.
10. Keluarga Besar LPPM UNS Khususnya P3SDM LPPM UNS, Bapak Tuhana, Ibu Izza, Afif, Joko Jack, Dian Pranowo, (Terima kasih bersama kalian aku meniti kemandirian dan belajar berjalan ke arah yang lebih baik dan benar, semoga P3SDM tambah sukses dan tetap eksis.
11. Keluarga besar FURISBA (Eni, Jumadi, Hardi, dkk), PAP (Bapak Ismadi, Bapak Miarso, Bapak Sadinu, Nur Samsudi) terima kasih bersama kalian ku belajar untuk menjadi lebih baik dan benar.
12. Teman-temanku semua di Fakultas Hukum '02, Dian P, Agus P, Adi, Ahmad, Agus Y, Henu, Ahmad BYL, Parto, Gembur, Iqbal PTPN, Reny '03, Antin, Febri, Putri, Fitri, Iphit, Erni, Poppy, Dewi. dan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, makasih atas semua bantuan kalian.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan usaha kecil di bidang waralaba, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, 03 Januari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Lokasi Penelitian	9
3. Jenis Data.....	10
Sumber Data	10
Teknik Pengumpulan Data	11
4. Teknik Analisis Data	12
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	17
1. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia...	17
a. Dasar Pembentukan Pemerintah Daerah	17
b. Pemerintahan Daerah.....	20

c.	Susunan Pemerintahan Daerah	21
d.	Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	24
e.	Otonomi Daerah.....	28
f.	Kewenangan Pemerintahan dan Distribusinya antara Pusat dan Daerah.....	30
2.	Tinjauan Umum tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil	33
a.	Pengertian Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ...	33
b.	Pengertian Usaha Kecil	33
c.	Tujuan Pemberdayaan Usaha Kecil.....	34
3.	Tinjauan Umum tentang Usaha Kemitraan	34
a.	Pengertian Program Kemitraan	34
b.	Pengaturan Program Kemitraan di Indonesia.....	34
4.	Tinjauan Umum tentang Waralaba.....	37
a.	Pengertian Waralaba.....	37
b.	Jenis-jenis Waralaba.....	37
c.	Hak dan Kewajiban Para Pihak	38
5.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	42
a.	Pengertian Perjanjian.....	42
b.	Perjanjian yang Diakui oleh Hukum	44
c.	Perjanjian antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.....	45
B.	Kerangka Pemikiran	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A	Gambaran Umum tentang Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta	50
1.	Sejarah Pembentukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pananaman Modal Kota Surakarta	50
2.	Lokasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pananaman Modal Kota Surakarta.....	51
3.	Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian	

Perdagangan dan Pananaman	51
4. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pananaman Modal Kota Surakarta	52
5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta.....	55
6. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pananaman Modal Kota Surakarta	63
B. Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pananaman Modal Kota Surakarta dalam Pembinaan Usaha Waralaba sebagai Bentuk Pola Kemitraan Usaha Kecil di Kota Surakarta.....	63
1. Strategi Kebijakan yang Dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pananaman Modal Kota Surakarta dalam Membina Usaha Kecil di Bidang Waralaba	67
C. Faktor-faktor yang Mendukung dan yang Menghambat Efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pananaman Modal Kota Surakarta dalam Pembinaan Usaha Kecil di bidang Waralaba.....	72
1. Faktor-faktor yang Mendukung Efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pananaman Modal Kota Surakarta dalam Pembinaan Usaha Kecil di Bidang Waralaba.....	72
2. Faktor-faktor yang Menghambat Efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pananaman Modal Kota Surakarta dalam Pembinaan Usaha Kecil di bidang Waralaba	75
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman	
GAMBAR		
Gambar 1	Komponen-Komponen Analisis Data (Model Interaktif).....	13
Gambar 2	Bagan Perbedaan antara Desentralisasi dan Dekonsentrasi.	27
Gambar 3	Bagan Alur Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 4	Bagan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I	Surat Keterangan Ijin Penelitian.
Lampiran	II	Surat Keterangan telah melakukan Penelitian.
Lampiran	III	Keputusan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2001
Lampiran	IV	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba
Lampiran	V	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
Lampiran	VI	Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

ABSTRAK

AGUS SUTARMAN, E 0002059, PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN USAHA WARALABA SEBAGAI BENTUK POLA KEMITRAAN USAHA KECIL DI KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2007.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan usaha waralaba sebagai bentuk pola kemitraan usaha kecil di Kota Surakarta, serta mengetahui Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam melakukan pembinaan usaha kecil di bidang waralaba.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi: studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan metode interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Usaha waralaba (STPUW) sesuai dengan Pasal 15 Keputusan Menperindag RI No: 259/MPP/Kep/1997, selain itu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2001 mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba. Kewenangan ini merupakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Surakarta sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi pada otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyerahan wewenang ini bertujuan untuk pemberdayaan daerah sebagai proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan sesuai aspirasi masyarakatnya sendiri. Faktor-faktor yang mendukung efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan usaha kecil di bidang waralaba adalah kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terkait, keamanan yang terjamin, dukungan dari pihak luar pemberi dana, daya beli masyarakat yang membaik, sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah kurangnya kuantitas personil dan kualitas SDM, kurangnya sumber daya dana dan fasilitas, sikap mental dari pelaku usaha waralaba yang kurang kooperatif, budaya masyarakat yang masih belum baik di bidang Hak kekayaan Intelektual

Implikasi teoritis penelitian ini adalah bahwa adanya konsep yang terpadu Dinas perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba diperlukan kerja sama yang baik antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta, Pengusaha kecil di bidang waralaba, Dirjen HKI, pihak penyandang dana usaha, pemerintah pusat.

Kata Kunci: Peranan, Pembinaan, Waralaba.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi dunia saat ini secara keseluruhan telah mengalami perubahan pesat. Perubahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi tersebut mengarah pada pertumbuhan perdagangan global dan persaingan dengan pasar internasional yang berdampak pada tidak adanya negara yang dapat tetap terisolasi dari perekonomian global. Apabila suatu negara tetap berupaya menutup pasarnya dari persaingan dengan pasar internasional, maka penduduknya akan membayar lebih mahal untuk barang domestik berkualitas rendah karena keterbatasan alternatif. Tetapi, apabila membuka pasarnya, maka negara tersebut akan menghadapi persaingan ketat yang mau tidak mau harus memacu usaha domestiknya agar dikelola secara efektif dan efisien.

Sebagai sebuah negara yang berada di tengah-tengah kehidupan negara-negara lain di dunia, Indonesia juga harus merasakan pengaruh dari perekonomian global tersebut. Banyaknya penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia merupakan salah satu contoh dari pengaruh perekonomian global tersebut. Negara Indonesia bukanlah sebuah negara yang tertutup dari pengaruh asing, melainkan sebuah negara yang sangat terbuka terhadap pengaruh asing termasuk dalam bidang perekonomian..

Salah satu bentuk bisnis asing yang masuk ke Indonesia adalah *Franchise*. *Franchise* sebagai bentuk pemasaran dan distribusi yang berasal dari luar negeri saat ini telah merambah dan tumbuh dengan pesat di Indonesia. *Franchise* asing yang pertama kali masuk di Indonesia adalah Kentucky Fried Chicken (KFC) yaitu pada tahun 1979 dalam naungan PT Fast Food Indonesia yang dipimpin oleh Dick Gelael (M. Fuad, dkk., 2000: 50)

Meskipun telah berkembang selama kurang lebih 20 tahun, namun peraturan *Franchise* di Indonesia baru dikeluarkan pada tahun 1997 yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba yang diundangkan pada Tanggal 18 Juni 1997 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No: 12/M-

DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba. Peraturan tersebut secara umum juga telah mencakup tentang *Franchise* (waralaba) Internasional.

Usaha waralaba di Kota Surakarta belakangan ini mulai marak terbukti dengan semakin banyak usaha waralaba yang didirikan di Kota Surakarta, usaha waralaba yang sudah lama melakukan usahanya di Kota Surakarta baik *Franchise* asing seperti KFC, Pizza Hut, Mc Donald maupun waralaba dalam negeri seperti Bimbingan Belajar Primagama, Ayam Bakar Wong Solo, Melia Laundry (ML) dan yang baru-baru ini gerai Salon Rudy Hadi Suwarno buka di Solo Grand Mall (SGM), serta Salon Jonhny Andrian yang sudah lama buka di Matahari Singosaren dan baru-baru ini ada dua waralaba asing bakery atau produk roti yang membuka gerainya di Solo Grand Mall, yaitu Breadtalk dan Rotiboy. Masyarakat rela antre untuk membeli roti di dua gerai tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa usaha waralaba mempunyai prospek yang cerah di Kota Surakarta, baik waralaba asing maupun waralaba dalam negeri.

Semakin berkembangnya usaha waralaba di Kota Surakarta tersebut harus diimbangi dengan perangkat hukum yang memadai untuk melindungi kepentingan pemberi waralaba dan penerima waralaba terutama untuk kepentingan penerima waralaba/penerima waralaba lanjutan. Sebagai alat untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam bisnis waralaba, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba yang di dalamnya terdapat kewajiban pendaftaran usaha waralaba bagi penerima waralaba/penerima waralaba lanjutan, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

Dalam rangka melindungi kepentingan penerima waralaba/penerima waralaba lanjutan dan keikutsertaan pengusaha kecil dan menengah sebagai penerima waralaba/penerima waralaba lanjutan atau sebagai pemasok barang atau jasa, ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran

Usaha Waralaba, mengatur pejabat yang ditunjuk untuk memberikan saran penyempurnaan atas perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba atau antara penerima waralaba utama dengan penerima waralaba lanjutan, hal ini sebagai salah satu bentuk peran serta pemerintah atau politik pemerintah dalam melakukan pembinaan usaha kecil di bidang waralaba.

Penerima waralaba/penerima waralaba lanjutan mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan usaha waralabanya. Adanya kewajiban untuk pendaftaran usaha waralaba adalah politik hukum pemerintah untuk memantau usaha waralaba dalam usaha melindungi kepentingan pihak-pihak pemberi waralaba maupun penerima waralaba terutama kepentingan penerima waralaba/penerima waralaba lanjutan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam bisnis waralaba. Harus diperhatikan pula budaya hukum masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran hukum yang cukup baik di bidang Hak Kekayaan Intelektual, sehingga pengusaha kecil enggan melakukan usaha waralaba.

Faktor petugas yang menangani masalah hukum yang berkaitan dengan bisnis waralaba juga harus diperhitungkan kemampuannya. Hal ini disebabkan bisnis waralaba bersinggungan dengan banyak disiplin hukum yang harus dikuasai petugas tersebut. Faktor fasilitas, khususnya untuk peningkatan pengetahuan dan keahlian usaha kecil dalam bisnis waralaba, juga merupakan faktor yang harus diperhatikan. Disini diperlukan sumber daya manusia dan sumber dana cukup besar yang merupakan kendala. Oleh karena itu itu diperlukan suatu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kelancaran dan berkembangnya usaha kecil di bidang waralaba.

Kerjasama yang baik antara pemerintah dengan para pengusaha kecil di bidang waralaba sangat diperlukan. Pemerintah dengan para pengusaha kecil tersebut harus saling mendukung, kondisi ini sangat mendukung terwujudnya pembangunan perekonomian khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Bentuk perhatian ataupun dukungan dari pemerintah selaku pemberi dan pembuat kebijakan kepada usaha kecil adalah pemberian kemudahan mendirikan perusahaan, memberikan keringanan dalam penetapan besarnya pajak, memberikan rasa keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan usaha, melakukan usaha pembinaan dan pengembangan usaha waralaba.

Keuntungan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pengusaha kecil di bidang waralaba juga dapat dirasakan oleh pemerintah, yaitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak serta retribusi dari pengusaha waralaba yang mendirikan usaha. Selain pemerintah, keuntungan juga dirasakan oleh para pengusaha waralaba, yaitu para pengusaha waralaba dapat melakukan usaha secara aman karena sudah dilindungi oleh hukum pemerintah, pembinaan dan pengembangan usaha waralaba, selain itu pengusaha waralaba juga mendapatkan laba dari usahanya tersebut. Dengan demikian, apabila kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha kecil dibidang waralaba bisa terselenggara dengan baik, maka kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak positif pula bagi pembangunan yaitu meningkatkan devisa negara. Sehingga dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Apabila hal tersebut terjadi, maka tujuan nasional Negara Indonesia dapat tercapai, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alenia keempat yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola dan mengolah potensi daerah daerahnya masing-masing dengan tujuan memajukan daerah dan mengembangkan daerah baik dari sektor perdagangan, budaya, pariwisata, pendidikan, ekonomi dan lain-lain agar warga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Pengusaha dalam hal ini yang bergerak dalam bidang industri kecil dan perdagangan sangat besar peranannya dalam memajukan perekonomian daerah.

Usaha kecil di bidang waralaba merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas

lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil di bidang waralaba masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam bidang produksi dan pengolahan, permodalan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi serta iklim usaha yang mendukung bagi perkembangannya. Dalam usaha meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kecil di bidang waralaba di Kota Surakarta diperlukan suatu pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam Pembinaan Usaha Waralaba sebagai Bentuk Pola Kemitraan Usaha Kecil di Kota Surakarta.**

B. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas tentang permasalahan yang ada agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka penting sekali adanya perumusan masalah yang akan dibahas.

Perumusan masalah akan memudahkan penulis dalam pengumpulan data, menyusun data dan menganalisisnya, sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan usaha waralaba sebagai bentuk pola kemitraan usaha kecil di Kota Surakarta?
2. Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan usaha kecil di bidang waralaba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a) Untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan usaha waralaba sebagai bentuk pola kemitraan usaha kecil di Kota Surakarta.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan usaha kecil di bidang waralaba.

2. Tujuan Subyektif

- a) Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta,
- b) Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum khususnya mengenai pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba.
- c) Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- a) Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dengan pembinaan usaha waralaba sebagai bentuk pola kemitraan usaha kecil di Kota Surakarta
- b) Bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan – bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitanya dengan pembinaan usaha waralaba yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta.
- b) Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam melakukan pembinaan usaha waralaba sebagai bentuk pola kemitraan usaha kecil di Kota Surakarta.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang digunakan manusia sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yang dilakukan secara metodologis dan sistematis dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah dan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku dalam pembuatan karya tulis ilmiah (Soerjono Soekanto, 1986: 3)

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 1993: 5) metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut.

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.

Metode penelitian adalah cara berfikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian. Sehingga penelitian tidak mungkin dapat dirumuskan, ditemukan, dianalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah karena nilai, mutu, validitas dan hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya.

Beberapa hal yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris (*sosiolegal research*). Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986: 52).

Di dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian dengan memperoleh informasi dari pihak yang berwenang dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta, kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang bagaimana peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam hubungannya dengan pembinaan usaha waralaba sebagai bentuk pola kemitraan usaha kecil di kota Surakarta.

Selain itu, bersifat kualitatif karena memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Sehingga dapat diperoleh data kualitatif yang merupakan sumber dari deskripsi yang luas, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan demikian alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam

lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.

2. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah.

Penelitian hukum ini mengambil lokasi di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta. Dinas ini memiliki dua bangunan gedung perkantoran yang terpisah letaknya, Kantor pertama terletak di Jl Yosodipuro 164 Surakarta (0271) Telp.712022 dan Kantor yang kedua terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 368 Surakarta telp. (0271) 714942.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam hal ini data diperoleh dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis yang berhubungan dengan pembinaan usaha kecil di bidang waralaba.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak yang berwenang di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penulisan hukum (skripsi) ini diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan (*reglement*). Meliputi: Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, Keputusan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta.
- 2) Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur, publikasi elektronik, majalah serta surat kabar yang membahas pembinaan usaha kecil di bidang waralaba.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara

pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung pada narasumber. Dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang bagaimana peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan usaha waralaba sebagai bentuk pola kemitraan usaha kecil di Kota Surakarta. Dalam suatu wawancara

terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu pencari informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau interviewer, dalam hal ini adalah penulis. Dalam pihak lain adalah informan atau responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berwenang di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta. Teknik pelaksanaan wawancara adalah dengan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan), yakni penulis dalam mengajukan pertanyaan tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan buku-buku, makalah maupun media massa. Dalam studi kepustakaan penulis memperoleh data dengan membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan-peraturan, surat kabar, majalah, dan laporan penelitian, dokumen-dokumen perjanjian yang berkaitan dengan masalah pembinaan usaha kecil di bidang waralaba.


6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan mengolah data sedemikian rupa. Maksudnya penulis mengumpulkan data, kemudian data direduksi sehingga diperoleh data/info yang khusus merupakan data yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk selanjutnya disajikan dan kemudian dikaji dengan menggunakan norma secara material atau mengambil isi data disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan akhirnya diambil kesimpulan (*Content Analysis*), sehingga akan diperoleh kebenaran obyektif.

Penulis juga menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif, yaitu analisis yang dilakukan dengan menggunakan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Model analisis ini memerlukan 3 komponen yaitu reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan sistem siklus. Dalam bentuk ini, peneliti bergerak diantara tiga komponen tadi, dengan proses pengumpulan data berakhir, peneliti mengadakan penarikan kesimpulan dengan memverifikasikan semua hal

yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data (H.B. Sutopo, 1998: 40)

Adapun model analisis interaktif yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Gambar I : Bagan skema analisis data
(Matthew B Miles & Hubberman, 1992: 20)

Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari *fieldnote*. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Pada waktu pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh di lapangan. Jadi reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.

b) Penyajian data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara sistematis. Sajian data ini harus

mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

c) **Penarikan Kesimpulan**

Dari permulaan pengumpulan data seorang penganalisis mulai mencari arti benda – benda, mencatat keteraturan, pola – pola, penjelasan, konfigurasi – konfigurasi yang mungkin, alur sebab – akibat dan proporsi. Kesimpulan – kesimpulan tetap akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula – mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengarah pada pokok. Kesimpulan – kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penulis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan – catatan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 19)

F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)

Dalam penelitian ini digunakan sistematika penulisan hukum (skripsi) untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi pembahasan dalam penulisan hukum, sehingga akan memudahkan pembaca mengetahui isi dan maksud penulisan hukum ini secara jelas.

Adapun susunan sistematika penulisan hukum (skripsi) ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini meliputi latar belakang usaha waralaba yang berkembang di Kota Surakarta harus di imbangi dengan perangkat hukum yang baik serta sumber daya manusia dan sarana yang baik untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan usaha waralaba dan untuk menjamin kepentingan para pihak baik penerima waralaba maupun penerima waralaba terutama kepentingan penerima waralaba/penerima waralaba lanjutan, juga memuat mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika

penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian teoritis dari permasalahan yang diteliti yang terbagi menjadi 6 bab, yaitu: Sub bab pertama mengenai tinjauan umum tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Sub bab kedua mengenai tinjauan umum tentang usaha kecil. Sub bab ketiga mengenai tinjauan umum tentang program kemitraan. Sub keempat mengenai tinjauan umum tentang waralaba yaitu mengenai pengertian waralaba, jenis-jenis waralaba, hak dan kewajiban para pihak. Sub bab kelima mengenai tinjauan umum tentang perjanjian yang berisi mengenai pengertian perjanjian dan unsur-unsur dalam perjanjian, perjanjian yang diakui oleh hukum, perjanjian antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba/penerima waralaba lanjutan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal kota Surakarta dalam pembinaan usaha waralaba sebagai bentuk pola kemitraan usaha kecil di kota Surakarta, faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam melakukan pembinaan usaha kecil di bidang waralaba.

BAB IV : Penutup

Pada bab penutup ini meliputi kesimpulan dan saran yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah Di Indonesia

a) Dasar Pembentukan Pemerintah Daerah

Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945. berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Ditegaskan pula Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat.

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Negara kesatuan itu dimaksudkan bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu negara saja dan tidak kenal adanya negara di dalam negara seperti halnya pada suatu negara federal (Penjelasan Pasal 18 UUD 1945)

Negara kesatuan ialah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat (Meriam Budiharjo, 1982: 140)

Mengingat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas, yang meliputi banyak pulau dengan rentang geografis yang luas dan kondisi sosial budaya yang beragam, maka tidak mungkin jika segala sesuatu akan diurus seluruhnya oleh pemerintah yang berkedudukan di Ibukota negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah, maka dibentuk suatu pemerintah daerah. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia dibagi dalam daerah besar (Propinsi) dan daerah kecil (Kabupaten/Kota/Desa) yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai

keistimewaan. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan.

Sebelum diamandemen ketentuan yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 Pasal ini berbunyi:

”Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak, asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasnya dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dalam Negara Indonesia dibentuk pemerintahan daerah
- 2) Pemerintah daerah terdiri atas daerah besar dan daerah kecil
- 3) Pemerintah daerah harus bersendikan demokrasi yaitu adanya permusyawaratan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 4) Daerah-daerah dan kesatuan masyarakat hukum pribumi yang memiliki susunan asli harus diperhatikan untuk dijadikan pemerintah daerah yang bersifat istimewa setelah dilakukan pembaharuan, yaitu dengan mengadopsi sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya.

Itulah pengertian yang outentik tentang Pasal 18 UUD 1945. Dengan demikian, tampak sekali bahwa sesuai dengan pengertian aslinya, pemerintah daerah dilihat dari susunannya terdiri atas daerah besar dan daerah kecil. Sedangkan jika dilihat dari bentuknya, pemerintah daerah berbentuk daerah otonom bukan daerah administrasi. Hal ini sangat jelas ditunjukkan dengan anak kalimat, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Dasar permusyawaratan adalah sistem demokrasi yang intinya ada permusyawaratan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah daerah yang menganut sistem demokrasi adalah pemerintah daerah otonom, bukan pemerintah wilayah administrasi (Hanif Nurcholis, 2005: 50)

Pengaturan mengenai Pemerintah Daerah diatur dalam UUD 1945 setelah diamandemen sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten, kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang
- (2) Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, bupati, walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan amandemen tersebut maka daerah besar dan daerah kecil menjadi jelas. Daerah besar adalah Propinsi sedangkan daerah kecil adalah kabupaten, kota, dan desa atau dengan nama lain. Hal lain yang lebih jelas lagi adalah penyebutan secara eksplisit, bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah baik propinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Maksudnya adalah asas desentralisasi dan *medebewind*, bukan dekonsentrasi (Hanif Nurcholis, 2005: 55)

b) Pemerintahan Daerah

Menurut Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum,

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

c) Susunan Pemerintahan Daerah

Susunan Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah merupakan alat perlengkapan Pemerintah Daerah yang berdiri sendiri disamping DPRD. Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan eksekutif daerah.

1) Kepala Daerah

Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan. Dalam wujud konkritnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan. Kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati, dan kepala daerah kota disebut walikota.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 mengatur mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah (baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota) meliputi:

- (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- (2) Mengajukan rancangan Perda.
- (3) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- (4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama,
- (5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah

(6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Seperti halnya Kepala Daerah, DPRD juga terdiri dari DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Anggota DPRD dipilih oleh rakyat propinsi, kabupaten/kota yang bersangkutan dalam pemilu dari partai politik.

Kedudukan, fungsi, susunan, hak dan kewajiban, alat kelengkapan dan hubungannya dengan rakyat dan kepala daerah sama dan sebangun dengan yang dimiliki DPRD propinsi dan kabupaten, yang membedakan hanya ruang lingkungannya saja yaitu hanya ruang lingkup kota/kabupaten.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah,
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Fungsi utama DPRD provinsi, kabupaten/kota adalah fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), fungsi pengawasan (melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah) dan fungsi anggaran (kewenangan untuk menetapkan APBD).

3) Alat Perlengkapan Daerah Lainnya.

Selain Kepala Daerah dan DPRD, Pemerintah daerah dilengkapi pula dengan berbagai perangkat yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas-dinas. Sekretariat menjalankan tugas dan fungsi staf, dinas adalah unsur pelaksana urusan rumah tangga daerah dan tugas-tugas pembantuan. Dinas melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan, perijinan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dan tugas-tugas pembantuan

d) Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Konsekuensi logis dari Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur mengenai pemerintahan daerah yang kemudian dilaksanakan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah kemudian digantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan di ganti lagi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi (Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) sedangkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

1) Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri (Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H, 2002: 2)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan desentralisasi sebagai berikut :

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

Pemerintah daerah otonom menyelenggarakan pemerintahan menurut kebijakan daerah masing-masing, asal tidak menyimpang dari kepentingan Pemerintahan Pusat. Kewenangan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah tersebut, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh daerah. Demikian perangkat pelaksanaannya ialah perangkat daerah itu sendiri yaitu dinas-dinas daerah.

Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai

dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dilaksanakannya asas desentralisasi adalah terciptanya daerah-daerah otonom untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

2) Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada Pemerintah Pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat (Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H 2002: 3)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan dekonsentrasi sebagai berikut:

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah wilayah tertentu.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan, disertai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut

Tabel Perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi

No.	Desentralisasi	Dekonsentrasi
1	Menciptakan daerah otonom.	Menciptakan perangkat pusat di berbagai wilayah.
2	Memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi daerah otonom.	Yang ada adalah batas-batas wilayah kerja/jabatan/ administrasi.
3	Penyerahan wewenang pemerintahan di bidang politik dan administrasi.	Pelimpahan wewenang pemerintahan hanya bidang administrasi.
4	Yang disertai wewenang politis dan administratif adalah daerah otonom.	Yang diberi limpahan wewenang adalah perangkat/pejabat pusat.
5	Menimbulkan otonomi daerah	Tidak Menimbulkan otonomi daerah
6	Daerah otonom berada diluar hirarki organisasi pemerintah pusat. Hubungannya adalah antar organisasi publik.	Wilayah administrasi berada dalam hirarki organisasi pemerintah pusat. Hubungannya adalah intra organisasi.
7	Wewenang yang diserahkan terbatas pada wewenang pemerintahan, yaitu wewenang yang dimiliki presiden dan para menteri.	Wewenang pemerintahan yang diserahkan adalah pemerintahan umum, koordinasi, pengawasan, tramtib, pembinaan bangsa, dan bidang pemerintahan khusus dari menteri-menteri teknis.
8	Pembiayaan dari APBD.	Pembiayaan dari APBN.

Gambar 2 : Bagan Perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi
(Hanif Nurcholis, 2005: 12)

Negara kesatuan dalam penerapan asas sentralisasi dan desentralisasi dalam organisasi negara bangsa tidak bersifat dikotomis melainkan kontinum, artinya Pemerintah Pusat tidak mungkin menyelenggarakan semua urusan pemerintahan di tangannya secara sentralisasi atau sebaliknya pemerintah daerah sepenuhnya menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang diserahkan, yang bisa

dilakukan adalah selalu terdapat sejumlah urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan secara sentralisasi beserta penghalusannya, dekonsentrasi. Tetapi tidak pernah terdapat suatu urusan pemerintahan apapun yang diselenggarakan sepenuhnya secara desentralisasi. Urusan pemerintahan yang menyangkut kepentingan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara lazimnya diselenggarakan secara sentralisasi dan dekonsentrasi, sedangkan urusan yang mengandung dan menyangkut kepentingan masyarakat setempat diselenggarakan secara desentralisasi (Hanif Nurcholis, 2005: 13)

3) Asas Tugas Pembantuan (*medebewind*)

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Pusat (Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H 2002: 4)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di dalam ketentuan umum mengartikan Tugas pembantuan sebagai berikut :

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

e) Otonomi Daerah

Penyelenggaraan asas desentralisasi menghasilkan "daerah otonom", sedang urusan yang diserahkan kepada daerah otonom yang menjadi hak atau wewenangnya disebut "otonomi daerah" atau "otonomi" saja. Otonomi menurut Amrah Muslimin berarti pemerintahan sendiri (auto = sendiri, nomes = pemerintahan). Otonomi berarti kemandirian, seperti yang dikemukakan oleh Bagir Manan yang menyatakan "otonomi mengandung arti kemandirian

untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri” (H. Andi Mustari Pide, 1998: 39)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan undang-undang

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab

adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasiaan hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antardaerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

f) Kewenangan Pemerintahan dan Distribusinya antara Pusat dan Daerah

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah dapat dilakukan dengan dua cara :

1) *Ultra vires doctrine*

Yaitu pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dengan cara merinci satu persatu. Daerah otonom hanya boleh menyerahkan wewenang yang diserahkan tersebut. Sisa wewenang dari wewenang yang diserahkan kepada daerah otonom secara terperinci tersebut tetap menjadi wewenang pusat. Cara penyerahan wewenang inilah yang dianut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pemerintah pusat menyerahkan urusan-urusan tertentu kepada kepada daerah. Pusat menyerahkan urusan-urusan pemerintahan setahap demi setahap, dengan memperhatikan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Penyerahan kewenangan secara cicilan ini dilakukan pusat dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 7

menyebutkan bahwa penambahan urusan pemerintahan kepada daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Bahkan dalam Pasal 9 disebutkan bahwa sesuatu urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dapat ditarik kembali dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.

2) *Open end arrangement atau general competence*

Yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan diluar yang dimiliki pusat. Artinya, pusat menyerahkan kewenangan pemerintah kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri diluar kewenangan yang dimiliki pusat. Di sini pusat tidak menjelaskan secara spesifik kewenangan apa saja yang diserahkan ke daerah, tapi hanya menyatakan, "Diluar kewenangan pusat semuanya adalah kewenangan daerah. Silahkan diselenggarakan dengan baik dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan!" demikian kira-kira kata pemerintah pusat kepada daerah (Hanif Nurcholis, 2005: 76)

Cara penyerahan *Open end arrangement atau general competence* inilah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah:

- 1) Politik luar negeri
- 2) Pertahanan
- 3) Keamanan
- 4) Yustisi
- 5) Moneter dan fiskal nasional
- 6) Agama

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kabupaten/kota adalah di luar yang ditentukan untuk pemerintah pusat tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) yang mencakup:

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan,
- 2) Perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan tata ruang,
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum,
- 5) Penanganan bidang kesehatan,
- 6) Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial,
- 7) Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota,
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota,
- 9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah,
- 10) Pengendalian lingkungan hidup,
- 11) Pelayanan pertanahan,
- 12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil,
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan,
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal,
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya,
- 16) Urusan wajib lainnya yang diamatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tinjauan Umum tentang Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil

a) Pengertian Pembinaan dan Pengembangan

Pengertian Pembinaan dan Pengembangan menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

b) Pengertian Usaha Kecil

Pengertian usaha kecil menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil menyebutkan bahwa yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan

bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria usaha kecil menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil menyatakan :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)
- 2) Memiliki hasil usaha penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah)
- 3) Milik warga Negara Indonesia
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
- 5) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum termasuk koperasi.

Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c) Tujuan Pemberdayaan Usaha Kecil

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan usaha kecil adalah:

- 1) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah
- 2) Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan kesempatan kerja, meningkatkan ekspor serta peningkatan pemerataan pendapatan. Untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

3. Tinjauan Umum tentang Usaha Kemitraan

a) Pengertian Program Kemitraan

Pengertian program kemitraan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan yang menyatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pengembangan dan pembinaan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

b) Pengaturan Program Kemitraan di Indonesia

Pengaturan usaha kemitraan secara teknis diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menyatakan:

- 1) Usaha menengah dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha.
- 2) Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha.
- 3) Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.
- 4) Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Program kemitraan menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dapat dilaksanakan antara lain dengan cara:

1) Inti Plasma

Pola Inti-plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar bertindak selaku inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan ini melakukan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

2) Subkontrak

Pola Subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

3) Dagang Umum

Pola Dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar.

4) Waralaba

Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

5) Keagenan

Pola keagenan adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan atau jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.

6) Bentuk-bentuk lainnya

Pola bentuk-bentuk lain diluar pola sebagaimana yang tertera dalam huruf a, b, c, d, dan e Pasal ini adalah pola kemitraan yang pada saat sudah berkembang tetapi belum dibakukan atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Usaha besar atau usaha menengah yang bermaksud memperluas usaha dengan cara waralaba, memberikan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan. Perluasan usaha oleh usaha besar dan atau usaha menengah dengan cara waralaba di Kabupaten/Kotamadya di luar Ibukota

Provinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan usaha kecil yang memenuhi ketentuan (Moch. Najib Imanullah, 2006: 19)

Usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil mitra binaanya. Usaha kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha besar dan atau usaha menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi (Pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan)

4. Tinjauan Umum tentang Waralaba

a) Pengertian Waralaba

Yang dimaksud dengan Waralaba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dinyatakan bahwa:

“Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa”.

Dari pernyataan ini kita mengetahui bahwa Waralaba adalah suatu bentuk perikatan. Dan yang menjadi obyek perikatan tersebut adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual.

b) Jenis-jenis Waralaba

Dalam bentuknya sebagai bisnis, waralaba mempunyai dua jenis kegiatan (Fox 1993: 217)

(1) Waralaba Produk dan Merek Dagang

Dalam waralaba produk dan merek dagang, pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh pemberi waralaba dengan disertai izin penggunaan merek dagang oleh pemberi waralaba. Pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut diberikan dalam rangka penjualan produk yang di waralabakan. Atas pemberian izin tersebut pemberi waralaba memperoleh

satu bentuk pembayaran *royalty* di muka dan selanjutnya pemberi waralaba memperoleh keuntungan melalui penjualan produk yang di waralabakan kepada penerima waralaba. Dalam bentuk waralaba produk dan merek dagang seringkali mengambil bentuk keagenan distributor atau lisensi penjualan.

(2) Waralaba Format Bisnis

Waralaba format bisnis menurut pengertian yang diberikan oleh Martin Mendelsohn dalam *Franchising : Petunjuk praktis bagi Franchisor dan Franchisee*. Waralaba format bisnis adalah (Mendelsohn 1993: 4) “pemberian sebuah lisensi kepada seseorang (pemberi waralaba) kepada pihak lain (penerima waralaba) lisensi tersebut memberi hak kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang pemberi waralaba dan menggunakan keseluruhan paket yang terdiri terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus menerus atas dasar yang telah ditentukan sebelumnya”.

c) Hak dan Kewajiban para Pihak

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba menurut Gunawan Widjaya dalam bukunya *Lisensi atau Waralaba* (Widjaya, 2002: 82-86) menyatakan Klausula-klausula standar mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemberi waralaba maupun penerima waralaba. Yaitu :

(1) Kewajiban Pemberi Waralaba

a) Memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba dalam rangka pelaksanaan waralaba yang diberikan tersebut

b) Memberikan bantuan kepada penerima waralaba, pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada penerima waralaba

(2) Hak Pemberi Waralaba

a) Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan waralaba.

b) Memperoleh laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha penerima waralaba.

c) Melaksanakan inspeksi pada daerah kerja penerima waralaba guna memastikan bahwa waralaba yang diberikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

d) Mewajibkan kepada penerima waralaba untuk menjaga kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba.

e) Menerima pembayaran *royalty* dalam bentuk, jenis, jumlah yang dianggap layak olehnya

f) Mewajibkan agar penerima lisensi tidak melakukan kegiatan sejenis serupa ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang mempunyai karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba

g) Sampai batas tertentu mewajibkan penerima waralaba dalam hal-hal tertentu untuk membeli barang-barang modal dan barang tertentu lainnya dari pemberi waralaba

h) Melakukan pendaftaran atas waralaba yang diberikan kepada penerima waralaba

i) Atas pengakhiran waralaba meminta kepada penerima waralaba untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima waralaba selama masa pelaksanaan waralaba

- j) Atas pengakhiran waralaba, melarang penerima waralaba untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh penerima waralaba selama masa pelaksanaan waralaba
 - k) Atas pengakhiran waralaba, melarang penerima waralaba untuk tetap melakukan kegiatan yang sejenis, serupa ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan maupun penataan, cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba
 - l) Pemberian waralaba, kecuali yang bersifat eksklusif, tidak menghapuskan hak pemberi waralaba untuk tetap mempergunakan, memanfaatkan atau melaksanakan sendiri hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya system manajemen, cara penjualan atau penataan, cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba.
- (3) Kewajiban Penerima Waralaba.
- a) Melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh pemberi waralaba kepadanya guna melaksanakan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba
 - b) Memberikan kekuasaan bagi pemberi waralaba untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala maupun secara tiba-tiba guna memastikan bahwa pemberi lisensi telah melaksanakan waralaba yang telah diberikan dengan baik
 - c) Membeli barang modal tertentu maupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan waralaba dari pemberi waralaba.
 - d) Menjaga kerahasiaan atas hak atas kekayaan intelektual, penemuan, ciri khas usaha misalnya sistem manajemen cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik yang menjadi obyek waralaba yang ditemukan dalam praktek.

- e) Tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang menggunakan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya cara penjualan maupun penataan cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba
 - f) Melakukan pembayaran *royalty* dalam bentuk, jenis dan jumlah yang telah disepakati bersama.
 - g) Melaporkan segala pelanggaran hak atas kekayaan intelektual penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan maupun penataan, cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba.
 - h) Melakukan pendaftaran waralaba
 - i) Atas pengakhiran waralaba mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperolehnya.
 - j) Atas pengakhiran waralaba tidak boleh memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperolehnya selama masa pelaksanaan waralaba.
 - k) Atas pengakhiran waralaba, tidak lagi melakukan kegiatan yang sejenis, serupa ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual, penemuan, atau ciri khas usaha misalnya system manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba.
- (4) Hak Penerima Waralaba.
- a) Memperoleh segala informasi yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha lainnya, misalnya cara penjualan dan penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang merupakan obyek Waralaba. Yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan waralaba yang diberikan tersebut.

- b) Memperoleh bantuan dari pemberi waralaba atas segala macam cara pemanfaatan dan atau penggunaan hak atas kekayaan intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau ciri cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba.

5. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

a) Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan yang lahir baik dari persetujuan dan undang-undang. Sehingga hubungan antara para pihak antar perikatan dan persetujuan adalah bahwa perikatan itu dilahirkan dari suatu perjanjian. Dengan kata lain perjanjian merupakan sumber perikatan (R. Subekti, 1979:1)

Suatu perjanjian dapat juga dinamakan persetujuan karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Hal ini dapat kita lihat pada judul Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan. Sehingga jelas bahwa kata persetujuan adalah sama artinya dengan kontrak. Dalam prakteknya kata kontrak itu lebih sempit artinya karena hanya ditujukan pada suatu persetujuan atau perjanjian tertulis atau yang di adakan di kalangan dunia usaha. (R. Subekti, 1979: 1)

“Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan” (Abdul Kadir Muhammad, 1992: 78)

Perumusan tersebut diatas mengandung beberapa unsur perjanjian yaitu :

- (1) Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang
- (2) Ada persetujuan antara pihak-pihak itu.
- (3) Ada tujuan yang hendak dicapai.
- (4) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.
- (5) Ada prestasi yang dijalankan.
- (6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari beberapa unsur tersebut dapat diuraikan bahwa perjanjian tersebut (Abdul Kadir Muhammad, 1992: 79)

- (1) Ada dua pihak atau lebih, dalam persetujuan ini disebut subyek perjanjian yang berupa individu atau badan hukum.
- (2) Ada persetujuan antara pihak-pihak, dalam persetujuan ini disetujui tentang syarat-syarat dan obyek perjanjian yang kemudian menerbitkan perjanjian.
- (3) Ada tujuan yang akan dilaksanakan, pemenuhan kewajiban sebagai apa yang diperjanjikan merupakan pelaksanaan dari perjanjian tersebut.
- (4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan, pemenuhan kewajiban sebagai apa yang diperjanjikan merupakan pelaksanaan dari perjanjian tersebut
- (5) Ada bentuk tertentu yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam pembuatannya khususnya dalam bentuk tertulis.
- (6) Ada syarat tertentu yang berisi pokok perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban para pihak.

Menurut Subekti perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanjian untuk melaksanakan sesuatu hal" (Subekti, 1978: 1)

b) Perjanjian yang Diakui oleh Hukum

Hukum tidak mengakui semua jenis perjanjian, hukum perjanjian terutama berkenaan dengan pemberian suatu kerangka dalam mana usaha dapat berjalan jika perjanjian dapat dilanggar dengan bebas tanpa hukuman maka orang-orang yang tidak bermoral dapat menciptakan kekacauan. Karena itu hukum tidak akan turut campur dan memerintahkan orang-orang yang melanggar perjanjian itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Tetapi hanya jika perjanjian pokok itu memenuhi syarat-syarat pokok seperti ini :

(1) Maksud Mengadakan Perjanjian

Pihak-pihak yang berjanji itu harus bermaksud supaya perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah. Pengadilan itu harus yakin tentang maksud mengikat secara sah itu. Mengikat secara sah artinya perjanjian

itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang diakui oleh hukum.

(2) Persetujuan yang tetap (*agreement*)

Pihak-pihak harus mencapai persetujuan yang tetap yang ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran dan tidak sedang berunding. Perundingan adalah tindakan yang mendahului tercapainya persetujuan yang tetap. Selagi pihak-pihak mengadakan perundingan disitu belum dikatakan ada persetujuan yang tetap. Setelah perundingan selesai. Tawaran pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Artinya tercapainya seia sekata tentang pokok perjanjian. Maka ketika itulah terjadi persetujuan yang tetap, pengadilan harus yakin bahwa pihak-pihak telah mencapai persetujuan.

(3) Prestasi

Hukum hanya akan mengakui prestasi yang bukan hanya atas janji-janji semata. Karena itu perjanjian harus menjadi perbuatan kedua belah pihak. Tiap-tiap yang berjanji untuk mematuhi prestasinya kepada pihak lainnya harus memperoleh pula pemenuhan prestasi yang telah dijanjikan oleh pihak lainnya itu.

(4) Bentuknya (*Form*)

Bentuk ini dapat secara lisan dan dapat pula secara tertulis. Tetapi beberapa jenis perjanjian tertentu hanya berlaku jika dibuat dalam keadaan tertulis.

(5) Syarat-syarat tertentu (*definite terms*)

Syarat-syarat itu harus dimungkinkan pengadilan mengetahui dengan pasti apa yang telah disetujui oleh pihak-pihak. Jika syarat itu demikian samar-samar (kurang jelas) sehingga sulit dimengerti, hukum tidak akan mengakui perjanjian itu. Perjanjian yang demikian itu tidak berlaku.

(6) Klausula yang halal. (*legality*)

Jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan jelas bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum. Misalnya pengadilan tidak akan memperkenankan seorang


pembunuh bayaran memperoleh ganti rugi jika orang yang menyuruh membunuh itu menolak pembayaran yang telah disetujui.


c) Perjanjian antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

Menjalankan usaha waralaba, setiap Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan wajib mendaftarkan perjanjian waralabanya beserta keterangan tertulis dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba yang sekurang-kurangnya mengenai (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba).

- (1) Identitas Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya yang termasuk neraca dan daftar rugi laba selama 2 (dua) tahun terakhir
- (2) Hak atas Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi obyek Waralaba;
- (3) Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi penerima Waralaba.
- (4) Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- (5) Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
- (6) Cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan dan perpanjangan Perjanjian Waralaba;
- (7) Hal-hal lain yang perlu diketahui Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Waralaba.

B. Kerangka Pemikiran





Negara Indonesia adalah negara yang telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, sejak itulah Indonesia menjadi negara yang mandiri yang memiliki tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea IV, yang berisi: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Atas tujuan inilah kemudian pemerintah selaku aparatur negara membuat peraturan-peraturan untuk mengatur segala perbuatan baik pemerintah maupun warga negara, agar tujuan ini bisa tercapai dengan baik dan tidak menyimpang dan merugikan kepentingan umum dan untuk menyelenggarakan pemerintahan di bentuk lembaga pemerintahan sebagai contoh membentuk Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta yang mempunyai tugas mengurus bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal untuk wilayah Kota Surakarta. Pemerintah selaku pembuat kebijakan di bidang hukum yaitu sebagai contoh membuat peraturan untuk mengatur kepentingan pemerintah dan warga Negara adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk pemebelajaran bagi Pemerintah Daerah agar mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Pemerintah untuk mengatur usaha kecil agar berkembang pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Dalam peraturan

tersebut mengatur mengenai pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang usaha kecil dengan mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1995 Tentang usaha Kecil mengatur mengenai usaha waralaba yang merupakan bentuk pola kemitraan usaha kecil. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih rinci mengenai usaha waralaba yaitu Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 Tentang waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba. Dalam pelaksanaan perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil sering mengalami masalah. Bagi usaha kecil munculnya usaha waralaba menjadi hal yang menguntungkan bagi mereka, sebab dengan kemitraan itu usaha kecil bisa memanfaatkan metode dan kiat-kiat bisnis pemberi waralaba. Pihak pemberi waralaba tentunya sudah mempunyai reputasi yang baik, sehingga jika mereka mewaralabakan usahanya, hal itu akan disambut baik oleh kalangan pengusaha kecil yang umumnya masih sedikit pengalamannya dibidang bisnis waralaba. Selain itu usaha kecil di bidang waralaba merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Oleh karena hal tersebut pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan usaha kecil di bidang waralaba. Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta menemui hal-hal yang mendukung serta hal-hal yang menghambat dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba. Faktor-faktor yang mendukung Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam melakukan pembinaan meliputi kerja sama yang baik antar berbagai pihak yang terkait, keadaan keamanan yang terjamin, dukungan pihak luar pemberi dana, daya beli masyarakat yang membaik, sedangkan Faktor-faktor yang

menghambat meliputi, kualitas sumber daya manusia dan kuantitas aparat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta yang masih kurang, sumber daya dana dan fasilitas kurang memadai, sikap mental dari pelaku usaha waralaba yang kurang kooperatif dan kurang mengerti arti pentingnya pembinaan usaha, budaya masyarakat yang kurang baik di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta

1. Sejarah Pembentukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk melaksanakan urusan pemerintahan di Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta membentuk perangkat-perangkat daerah sebagai pelaksana kewenangan dibidang tertentu, salah satunya adalah membentuk dinas-dinas. Dalam usaha mencapai Visi Kota Surakarta, salah satunya terwujudnya Kota Surakarta yang berbudaya yang mampu bertumpu pada potensi perdagangan, maka Pemerintah Kota Surakarta Membentuk Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal dahulu bernama Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 84/MPP/Kep/4/1996 Tanggal 15 April 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Surakarta yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Wilayah Kotamadya Surakarta.

Pada waktu digulirkannya otonomi daerah, Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta mengalami perubahan dan perkembangan dengan berganti nama menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang termuat dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 seri D.12.

2. Lokasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta

Dinas ini memiliki dua bangunan gedung perkantoran yang terpisah letaknya, Kantor pertama terletak di Jl Yosodipuro 164 Surakarta (0271) Telp.712022 dan Kantor yang kedua terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 368 Surakarta telp. (0271) 714942. Kantor yang pertama berfungsi sebagai sub dinas Perindustrian, sub dinas Perdagangan, sub dinas Bina Program, dan sub dinas Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kantor yang kedua berfungsi sebagai kantor Administrasi dan bagian Tata Usaha Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta serta tempat Kepala Dinas berada.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta

a. Kedudukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta

1) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

2) Dinas Perindustrian dan Penanaman Modal Kota Surakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintah Kota Surakarta pada bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal Kota Surakarta dalam rangka pengembangan perekonomian di daerah Kota Surakarta.

c. Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta mempunyai fungsi ;

- 1) Penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (Properda)
- 2) Pemberian perijinan dibidang perindustrian perdagangan dan penanaman modal sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
- 3) Perumusan kebijakan teknis bidang bina program, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 5) Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas
- 6) Penyelenggara pembinaan kelompok jabatan fungsional
- 7) Penginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- 8) Penyelenggaran tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan
- 9) Pelaksana koordinasi dengan instansi yang terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas

4. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta

Pembentukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta. Susunan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :

- a) Seksi Perencanaan
- b) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
- 4) Sub Dinas Perindustrian, terdiri dari :
 - a) Seksi Industri Menengah dan Besar
 - b) Seksi Industri Kecil
- 5) Sub Dinas Perdagangan, terdiri dari :
 - a) Seksi Perdagangan Luar Negeri
 - b) Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 - c) Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen
- 6) Sub Dinas Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terdiri dari :
 - a) Seksi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri
 - b) Seksi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta berdasar pada Keputusan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta.

a. Uraian Tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal

Kepala Dinas memiliki tugas pokok melaksanakan administrasi urusan pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman modal.

b. Uraian Tugas Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta administrasi perijinan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Untuk :

- 1) Menyusun program kerja Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas, menyusun rencana kegiatan di lingkungan bagian tata usaha, mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumen, perpustakaan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.
- 2) Menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- 3) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, administrasi perijinan, pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan

dinas, hubungan masyarakat serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- 2) Sub bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian.
- 3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

c. Uraian Tugas Sub Dinas Bina Program

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategi dan program kerja tahunan dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda), menyusun indikator keberhasilan program.
- 2) Melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas guna evaluasi dan pelaporan.
- 3) Melaksanakan evaluasi dan analisa hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan program tahunan Dinas.

Bagian Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :

- 1) Seksi perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data sesuai bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas.
- 2) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa dan evaluasi data serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas.

d. Uraian tugas Sub Dinas Perindustrian

Sub Dinas Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang industri menengah dan besar, industri kecil serta pengendalian pencemaran sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala

Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang industri menengah dan kecil
- 2) Menyelenggarakan pameran dan promosi bidang industri, menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan ketrampilan industri, mengelola magang dan alih teknologi.
- 3) Menyelenggarakan pembinaan mutu atau kualitas hasil industri sesuai dengan Standar Nasional Industri (SNI), ISO 9000 dan Gugus Kendali Mutu (GKM)
- 4) Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan teknik industri meliputi *Achievement Motivation Training (AMT)*, *Creation of Enterprice and Formation of Entrepreneur (CEFE)* dan kewirausahaan.

Sub Dinas Perindustrian terdiri dari :

- 1) Seksi Industri Menengah dan Besar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri menengah dan besar. Untuk melaksanakan tugasnya seksi Industri Menengah dan Besar mempunyai fungsi :
 - a) Menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan industri menengah dan besar, memfasilitasi program kemitraan antar pengusaha besar, menengah dan kecil dan mengklarifikasi jenis industri
 - b) Memfasilitasi magang dan alih industri menengah dan besar, memfasilitasi pembinaan mutu atau kualitas hasil industri menengah dan besar, memfasilitasi pelatihan ketrampilan teknik industri menengah serta menyiapkan dan membina program bapak angkat.
- 2) Seksi Industri Kecil mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan industri kecil. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Industri Kecil mempunyai fungsi :
 - a) Menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil, memfasilitasi kemitraan antara

pengusaha industri kecil dengan pengusaha industri menengah dan besar, menyiapkan dan membina program bapak angkat.

b) Memfasilitasi kegiatan pameran dan promosi bidang industri kecil, memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pendampingan ketrampilan industri kecil, memfasilitasi magang dan alih teknologi industri kecil, memfasilitasi pembinaan mutu atau kualitas hasil industri kecil, memfasilitasi pelatihan ketrampilan teknik industri kecil.

3) Seksi Pengendalian pencemaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengendalian pencemaran industri. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi pengendalian pencemaran mempunyai fungsi :

a) Mendata jumlah dan jenis pencemaran industri, menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan pengendalian pencemaran, menginventarisasi perusahaan industri yang potensial mencemari lingkungan.

b) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, memberikan bimbingan teknis kepada perusahaan industri dalam rangka mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan.

e. Uraian Tugas Sub Dinas Perdagangan

Sub Dinas Perdagangan mempunyai fungsi tugas melaksanakan pembinaan di bidang perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri serta bimbingan usaha dan perlindungan konsumen sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Untuk menjalankan tugasnya, Sub Dinas Perdagangan mempunyai Fungsi :

1) Melaksanakan pembinaan teknis pengembangan ekspor daerah dan perdagangan luar negeri, melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan pendaftaran perusahaan, pemantauan, penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta bimbingan usaha dan promosi.

- 2) Melaksanakan penyelesaian proses perijinan perdagangan, rekomendasi perijinan perdagangan dalam dan luar negeri serta pengolahan dokumen penyerta barang ekspor (*certificate of Origin*), menyelenggarakan pendataan pelaksanaan, kinerja ekspor dan impor perusahaan.

Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :

- 1) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan perdagangan luar negeri. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Mendata jumlah dan jenis perdagangan luar negeri, menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri, memfasilitasi program kemitraan antar eksportir dengan industri dagangan kecil dan menengah.
 - b) Melaksanakan pembinaan teknis perdagangan internasional, menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan ekspor impor, melaksanakan penerbit dokumen pengantar barang ekspor (*Certificat Of Origin*)
- 2) Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Perdagangan Dalam negeri mempunyai fungsi :
 - a) Mendata jumlah, jenis dan harga di bidang perdangan dalam negeri khususnya bahan pokok, barang penting dan barang umum lainnya, menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri.
 - b) Memfasilitasi program kemitraan perdagangan dan pembentukan asosiasi perdagangan.
- 3) Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan program bimbingan usaha dan perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan tugasnya,

seksi bimbingan usaha dan perlindungan konsumen mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan penyelesaian perijinan dan penelitian lapangan dalam rangka penerbitan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) minuman beralkohol, perdagangan berjangka, perdagangan berjenjang (*Multi Level Marketing*) dan ijin pasar modern, melaksanakan pendaftaran perusahaan dan pengelolaan data perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan bidang perlindungan konsumen serta penggunaan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya, melaksanakan pengawasan kelayakan dan kualitas produk yang dikemas dalam rangka perlindungan konsumen
- f. Uraian Tugas Sub Dinas Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha milik Daerah

Sub Dinas Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan bidang penanaman modal dalam negeri dan luar negeri serta pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Untuk menjalankan tugasnya, Sub Dinas Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan investasi dalam negeri dan luar negeri
- b) Melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan usaha dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah.
- c) Sub Dinas Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terdiri dari :
 - 1) Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai tugas memfasilitasi pengembangan investasi dalam negeri dan luar negeri. Untuk menjalankan tugasnya,

Seksi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Luar Negeri, mempunyai tugas :

- a. Mendata jumlah dan jenis penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan penanaman modal dalam negeri dan luar negeri
- b. Menciptakan peluang usaha dan potensi investasi dalam negeri dan luar negeri, menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan penanaman modal dalam negeri dan luar negeri.

2) Seksi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai fungsi :

- a) Mendata jumlah dan jenis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- b) Memfasilitasi program kemitraan, menginventarisasi, menyusun dan menyajikan laporan mengenai perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

g. Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- 1) Prana Komputer
- 2) Arsiparis
- 3) Penguji Mutu Barang
- 4) Statistik
- 5) Penyuluh Industri

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional mengikuti pedoman uraian tugas sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

7. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta

Visi :

Terwujudnya Kota Surakarta Sebagai kota perdagangan dan industri yang maju dan berwawasan lingkungan dan budaya

Misi :

1. Terciptanya kesempatan berusaha di sektor perdagangan dan industri yang berwawasan lingkungan dan budaya.
2. Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa perdagangan dalam dan luar negeri.

B. Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam Pembinaan Usaha Waralaba sebagai Bentuk Pola Kemitraan Usaha Kecil di Kota Surakarta

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola dan mengolah potensi daerah daerahnya masing-masing dengan tujuan memajukan daerah dan mengembangkan daerah baik dari sektor perdagangan, budaya, pariwisata, pendidikan, ekonomi dan lain-lain agar warga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Pengusaha dalam hal ini yang bergerak dalam bidang industri kecil dan perdagangan sangat besar peranannya dalam memajukan perekonomian daerah.

Usaha kecil yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil di bidang waralaba masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil di bidang waralaba masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal

maupun eksternal, dalam bidang produksi dan pengolahan, permodalan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi serta iklim usaha yang mendukung bagi perkembangannya. Dalam usaha meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kecil di bidang waralaba di Kota Surakarta diperlukan suatu pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba.

Sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diletakkan pada daerah dan kota, maka Kota Surakarta sebagai kota yang memperoleh kewenangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemajuan kotanya. Antara lain dengan membentuk beberapa dinas kota sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota.

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipahami sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat di pahami disini bahwa inti dari otonomi daerah adalah adanya demokratisasi dan pemberdayaan. Otonomi daerah sebagai demokratisasi maksudnya adalah adanya kesetaraan hubungan antara pusat dan daerah, dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Aspirasi dan kepentingan daerah akan mendapatkan perhatian dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pusat. Sedangkan otonomi daerah sebagai pemberdayaan daerah merupakan proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri. Dengan demikian daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada pusat.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat) diatur melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pusat) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi.
2. Penetapan standar nasional barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan.
3. Pengaturan persaingan usaha.
4. Penetapan pedoman perlindungan konsumen.
5. Pengaturan lalu-lintas barang dan jasa dalam negeri
6. Pengaturan kawasan berikat
7. Pengelolaan kemetrolagian
8. Penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral
9. Penetapan pedoman pengembangan sistem pergudangan.
10. Fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok.

Diluar kewenangan yang ditetapkan tersebut akan menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta mempunyai peranan yang penting dan mempunyai wewenang strategis dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba mempunyai wewenang menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Usaha waralaba (STPUW) bagi penerima waralaba dari pemberi waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan yang berasal dari waralaba dalam negeri dan luar negeri, untuk ketentuan dan tata cara penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba di atur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006 Selain itu berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta, di dalamnya mengatur mengenai tugas Sub Dinas Perindustrian adalah melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang industri menengah, besar dan kecil, mengelola penyelesaian proses perijinan, menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan ketrampilan industri, memfasilitasi magang dan alih teknologi industri kecil, menyelenggarakan pelatihan ketrampilan teknik industri meliputi *Achievement Motivation Training* (AMT), *Creation of Enterprise and Formation of Entrepreneur* (CEFE) dan Kewirausahaan, memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pendampingan ketrampilan industri kecil, menyusun dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan industri kecil, menengah dan besar.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran usaha Waralaba (STPUW) tetapi dalam kenyataannya masih banyak pengusaha kecil bidang waralaba di Kota Surakarta yang belum mendaftarkan usaha waralaba dengan alasan tidak ada tuntutan hukum jika tidak mendaftarkan usaha waralaba tersebut, namun sudah ada sebagian pengusaha di bidang waralaba yang sudah mendaftarkan usaha waralabanya di Departemen Perindustrian dan perdagangan. Secara yuridis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba tidak mengatur mengenai sanksi kepada pengusaha waralaba yang belum mendaftarkan usaha waralaba atau sanksi kepada pengusaha waralaba yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW). Komunikasi dan koordinasi antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dengan Departemen Perdagangan masih kurang mengenai data pengusaha waralaba yang telah dan yang belum mendaftarkan usaha waralaba mereka. Keterbatasan jumlah aparat dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Perindustrian Dan Penanaman Modal Kota Surakarta menjadi kendala dalam pembinaan usaha kecil di bidang waralaba karena usaha waralaba bersinggungan dengan banyak disiplin hukum yang harus dikuasai petugas tersebut.

1. Strategi Kebijakan yang Dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam Membina Usaha Kecil di Bidang Waralaba di Kota Surakarta :

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil khususnya usaha waralaba berpedoman pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil menyatakan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil
- b. Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil
- c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan
- d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

Dalam melaksanakan pembinaan usaha waralaba, kemampuan para aparat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam memahami karakteristik usaha waralaba sangatlah diperlukan. Sebab tanpa mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang terjadi pada usaha waralaba tersebut, pemberian solusi pemecahan masalah yang dihadapi oleh pengusaha waralaba kurang maksimal

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha waralaba dalam mengembangkan usaha waralaba baik yang bersifat internal maupun eksternal :

- a. Faktor fasilitas, khususnya untuk peningkatan pengetahuan dan keahlian usaha kecil dalam bisnis waralaba yang masih rendah
- b. Faktor Sumber Daya Manusia dan manajemen yang dimiliki usaha kecil dalam bisnis waralaba masih rendah
- c. Faktor terbatasnya modal usaha kecil di bidang usaha waralaba
- d. Faktor petugas yang menangani masalah hukum yang berkaitan dengan bisnis waralaba harus diperhitungkan kemampuannya karena bisnis waralaba bersinggungan dengan banyak disiplin hukum yang harus dikuasai petugas tersebut.
- e. Faktor budaya hukum masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran hukum cukup baik di bidang Hak Kekayaan Intelektual

Permasalahan yang dihadapi usaha waralaba tidak hanya satu melainkan banyak. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam mengatasi permasalahan usaha waralaba yang banyak tersebut diprioritaskan pada permasalahan yang paling mendesak terlebih dahulu yang dihadapi oleh pengusaha waralaba itu sendiri.

Pengusaha waralaba mempunyai permasalahan dalam hal kurangnya ketrampilan yang dimiliki dalam mengembangkan usahanya. Baik ketrampilan dalam pengelolaan manajemen, ketrampilan dalam melakukan pemasaran, kurangnya fasilitas untuk untuk peningkatan pengetahuan dan keahlian usaha kecil dalam bisnis waralaba. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan pengetahuan ketrampilan dalam pengelolaan manajemen pengusaha waralaba dilakukan melalui kegiatan pelatihan. Melalui kegiatan pelatihan dengan memberikan materi berupa ilmu-ilmu praktis yang dapat langsung diterapkan ditempat kerja dalam menjalankan usahanya dan sekaligus memberikan kesempatan kepada pengusaha waralaba untuk menanyakan sesuatu yang belum memahaminya. Didalam pelatihan tersebut juga diberikan materi mengenai masalah-masalah yuridis yang dihadapi usaha kecil dalam pelaksanaan perjanjian waralaba, materi mengenai hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba dan atau penerima waralaba lanjutan, materi mengenai kewajiban pendaftaran usaha waralaba, materi mengenai tatacara pembayaran imbalan dalam perjanjian waralaba, cara penyelesaian perselisihan, ketentuan-ketentuan pokok yang dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian, materi mengenai ganti rugi dalam hal terjadi pemutusan perjanjian, materi mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Dalam pelatihan ini Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta memfasilitasi pelatihan. Nara sumber dan trainer pelatihan tidak hanya dari aparat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta tetapi dari berbagai pihak yang kompeten dalam bidang usaha waralaba seperti dari Dirjen HKI serta pengusaha yang telah sukses di bidang waralaba.

Penyelenggaraan materi teori pelatihan dibuat sesederhana mungkin dengan harapan agar lebih mudah dipahami oleh para pelaku usaha waralaba. Meski demikian materi teori yang diberikan diusahakan dapat mencakup semua

aspek yang diperlukan pelaku usaha waralaba untuk dapat mengelola usahanya dengan baik. Dengan materi teori yang mencakup semua aspek pengelolaan usaha tersebut diharapkan pengrajin dapat meningkatkan pengelolaan usahanya menjadi lebih baik dan benar.

Dalam kegiatan pelatihan ini tidak hanya materi teori saja yang diberikan tetapi materi praktek untuk meningkatkan ketrampilan teknis sehingga selain dapat mengelola usahanya dengan baik dan benar, ketrampilan teknik berproduksi akan dapat meningkat.

Tujuan kegiatan pelatihan antara lain meliputi :

- a. Untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan melalui pengelolaan manajemen usaha
- b. Untuk meningkatkan motivasi dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk kegiatan usaha waralaba
- c. Untuk meningkatkan nilai tambah melalui peningkatan ketrampilan teknologi (teknologi tepat guna)
- d. Untuk memberikan pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual
- e. Untuk memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba
- f. Untuk memberikan pengetahuan mengenai permasalahan yuridis yang dihadapi usaha kecil dalam pelaksanaan perjanjian waralaba.

Kegiatan pelatihan tidak hanya di isi oleh tim pengajar dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta sendiri melainkan dari pihak yang kompeten dibidang usaha waralaba, atau dari pengusaha yang telah sukses di bidang usaha waralaba. Pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta bertindak sebagai fasilitator dalam acara pelatihan. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta mengundang pengusaha kecil di bidang waralaba, kemudian narasumber dalam pelatihan tersebut tidak hanya berasal dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta tetapi juga berasal dari pihak lain yang kompeten di bidang usaha waralaba atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan usaha waralaba seperti Dirjen HKI.

Pengusaha waralaba mempunyai permasalahan dalam hal kurangnya permodalan. Dengan adanya keterbatasan modal yang dimiliki tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta mengupayakan dengan memberikan pinjaman dana lunak agar pengusaha waralaba dapat meningkatkan produktivitasnya. Pinjaman dana ini bisa didapat melalui proposal yang diajukan oleh pengusaha waralaba kepada Pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta kemudian proposal yang dari pengusaha kecil di bidang waralaba tersebut oleh pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta kemudian dikirim ke dana bergulir propinsi, Subsidi BBM, dana sisa laba BUMN dan ke pihak-pihak mana saja yang dapat memberikan dana lunak kepada industri kecil sehingga permasalahan keterbatasan modal yang dimiliki pengusaha waralaba dalam mengembangkan usahanya dapat teratasi.

Sebelum proposal diajukan ke pihak-pihak yang dapat memberikan dana, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta memantau keadaan usaha dari pengusaha kecil di bidang waralaba terlebih dahulu sebelum proposal pengajuan pinjaman dana dari pengusaha waralaba tersebut diajukan, sehingga dengan memantau terlebih dahulu keberadaan usaha waralaba tersebut, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dapat memutuskan bahwa usaha waralaba tersebut layak atau tidak untuk mendapat mendapatkan pinjaman dana. Hal ini untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dalam penggunaan dana tersebut bila keberadaan usaha waralaba tersebut tidak dipantau terlebih dahulu. Jadi pemberian dana yang dilakukan aparat akan tepat sasaran kepada pengusaha yang benar-benar membutuhkan dana.

Setelah dana pinjaman tersebut diberikan kepada para pengusaha waralaba, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta melakukan bimbingan pengembangan usaha kepada para pengusaha dengan mendatangi di rumahnya atau di tempat usahanya. Selain itu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta melakukan bimbingan mengenai segala hal yang berkaitan dengan dana pinjaman. Dengan adanya bimbingan ini diharapkan para pengusaha waralaba yang mendapat pinjaman dana

dapat mengelola dan memanfaatkan dana tersebut dengan semaksimal mungkin demi kemajuan usahanya dan juga agar penerima pinjaman dana lunak mengerti bagaimana cara melakukan pengembalian angsuran dari dana yang telah diberikan itu selain itu juga dengan memantau dan meminta kepada pengusaha agar konsisten dalam memanfaatkan dana tersebut hanya untuk kepentingan pengembangan usaha sesuai dengan permintaan dana yang telah diajukan dalam proposal. Dengan memantau pemanfaatan dana yang telah diberikan maka menghindari kemungkinan penyelewengan penggunaan dana yang telah diberikan. Dalam pemberian pinjaman dana, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta juga memantau pengangsuran pengembalian dana, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dapat mengetahui dan dapat cepat mengatasi permasalahan yang menyebabkan dana tersebut macet angsurannya.

C. Faktor-faktor yang Mendukung dan yang Menghambat efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam Pembinaan Usaha Kecil di Bidang Waralaba

Usaha Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam melakukan kegiatan pembinaan usaha kecil khususnya usaha waralaba tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha waralaba. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi pendukung maupun penghambat dalam usaha pembinaan usaha kecil di bidang waralaba.

1 Faktor yang mendukung efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam Pembinaan Usaha Kecil di Bidang Waralaba :

- a. Kerjasama yang baik Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dengan semua pihak yang terkait dalam pembinaan usaha waralaba

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta saling bahu-membahu dalam satuan kerja untuk memberikan pembinaan usaha waralaba sebaik mungkin. Aparat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta saling bekerjasama dalam membuat rancangan kegiatan pembinaan yang akan dilakukan maupun pelaku pengusaha waralaba yang akan diterima. Aparat saling bekerjasama untuk mensukseskan kegiatan yang akan dilakukan baik itu kegiatan pelatihan, pemberian pinjaman modal.

Dalam melakukan pembinaan usaha waralaba Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta perlu kerjasama yang baik dengan masyarakat, seperti dengan para pengusaha waralaba yang telah berhasil maupun dengan pelaku usaha waralaba. Selama ini kerja sama antara Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dengan para pengusaha waralaba yang telah berhasil tidak mengalami permasalahan, pengusaha yang telah berhasil selalu bersedia dan menyempatkan waktunya untuk diminta menjadi nara sumber atau pemateri dalam pelatihan mengenai pembinaan usaha waralaba.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan usaha waralaba mengajak kerjasama dengan instansi-instansi terkait baik instansi pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan usaha waralaba, seperti Asosiasi *Franchise* Indonesia (AFI), Dirjen HKI. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dengan instansi-instansi yang terkait yang diajak kerjasama saling menyatupadukan tugas-tugas yang akan dilakukan sehingga tidak terjadi kesamaan tugas yang akan dilaksanakan dari masing-masing pihak yang terlibat.

- b. Lingkungan Ekstern

Suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari pengaruh luar dalam mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Dinas

Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembinaan tidak terlepas dari pengaruh kondisi atau keadaan di lingkungan luarnya. Adanya pengaruh dari lingkungan luar tersebut dapat berdampak terhadap tercapainya tujuan dari kegiatan-kegiatannya sehingga mempengaruhi keberhasilan dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatannya. Lingkungan luar tersebut meliputi:

1) Keadaan keamanan yang terjamin

Keadaan keamanan mempunyai hubungan yang erat dengan pemasaran suatu produk, apabila keadaan keamanan yang terjadi pada saat itu tidak nyaman mengakibatkan keengganan konsumen untuk mendatangi tempat usaha waralaba dan sebaliknya jika keadaan keamanan dapat terjamin maka akan terjamin rasa kenyamanan bagi konsumen.

2) Dukungan dari pihak luar pemberi dana

Keberadaan usaha waralaba punya hubungan yang erat dengan pihak luar yaitu pihak-pihak yang mempunyai perhatian terhadap pengembangan usaha waralaba, dalam hal ini pihak-pihak yang dapat memberikan pinjaman dana. Untuk itu upaya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta adalah dengan mencari dana pinjaman modal. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta mengalami kemudahan dalam memberikan pinjaman dana kepada pengusaha waralaba. Banyak lembaga yang mau memberikan pinjaman dana. Yang menjadi masalah bagi pelaku usaha waralaba adalah dalam proses dan prosedur dalam mendapatkan pinjaman dana tersebut. Mengenai syarat studi kelayakan bagi industri kecil sebagai syarat permohonan modal dengan bunga rendah ke lembaga keuangan seperti Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Hal ini dapat di atasi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dengan pelatihan tentang manajemen pengelolaan keuangan, studi kelayakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan modal usaha yang diberikan oleh lembaga pemberi pinjaman. Ditambah lagi sudah adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan

Pengembangan Usaha Kecil yang didalamnya mengatur tentang kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan bagi usaha kecil.

3) Keadaan masyarakat (daya beli masyarakat yang membaik)

Keadaan ekonomi yang semakin membaik akhir-akhir ini mengakibatkan daya beli masyarakat juga semakin meningkat. Untuk usaha waralaba sebagai contoh *Franchise* asing Pizza Hut daya beli masyarakat semakin membaik hal ini disebabkan usaha *Franchise* asing Pizza Hut tersebut sudah mempunyai pangsa pasar yaitu kalangan atau komunitas tertentu yang sudah mapan selain itu untuk usaha waralaba tersebut jumlahnya tidak banyak sehingga tidak banyak pesaing usaha yang sama produknya.

2. Faktor yang menghambat efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam Pembinaan Usaha Kecil di Bidang Waralaba , meliputi:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia dan kuantitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta yang masih kurang memadai

Dalam melakukan pembinaan usaha waralaba Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dihadapkan pada permasalahan internal yang ada. Masalah tersebut adalah keterbatasan kuantitas dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia dari aparat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta. Jumlah aparat yang sedikit dibandingkan jumlah pelaku usaha waralaba yang jumlahnya banyak. Selain keterbatasan jumlah stafnya, diantara staf pelaksananya tersebut banyak yang pendidikannya hanya tingkat Sekolah Menengah Atas meskipun ada yang lulusan sarjana tetapi hanya satu orang, sehingga dalam memberikan pembinaan pun akan dapat kurang maksimal karena tingkat pengetahuan yang terbatas tetapi karena masa kerjanya yang sudah lama sehingga mereka mempunyai banyak pengalaman kerja dalam melakukan pembinaan diharapkan pengalaman kerja yang dimilikinya ini mereka dapat mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman

pembinaannya selama ini. Dalam melakukan pembinaan usaha waralaba dibutuhkan seorang pemateri yang kompeten di bidang usaha waralaba sebab usaha waralaba bersinggungan dengan banyak disiplin hukum yang harus dipahami petugas tersebut.

- b. Sumber daya dana dan fasilitas untuk peningkatan pengetahuan dan keahlian usaha kecil dalam bisnis waralaba

Dana yang dimiliki Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta baru dapat mencukupi untuk jumlah dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan dan jumlah pelaku usaha waralaba yang akan diikutsertakan sangat tergantung dari jumlah dana yang dipunyai sehingga bila dananya kecil maka jumlah kegiatan dan jumlah pelaku usaha yang diikuti sertakan menjadi terbatas. Dari sumber dana yang terbatas inilah dapat menurunkan hasil kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta.

- c. Sikap mental dari pelaku usaha waralaba yang menganggap kurang penting pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta.
- d. Budaya masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran hukum cukup baik di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta mengenai usaha pembinaan usaha waralaba sebagai bentuk pola kemitraan usaha kecil di Kota Surakarta, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta mempunyai kewenangan dalam penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997, tetapi dalam kenyataannya masih banyak pengusaha waralaba yang belum mendaftarkan usaha waralaba, karena kesadaran hukum pengusaha waralaba yang masih lemah dan secara yuridis belum ada peraturan yang mengatur mengenai sanksi hukum bagi pengusaha waralaba yang belum memiliki STPUW. Hal ini menjadi tugas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta untuk mensosialisasikan arti pentingnya pendaftaran usaha waralaba dan tugas pemerintah untuk penyempurnaan peraturan di bidang waralaba. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2001 mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan

program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba, hal ini merupakan pelaksanaan asas desentralisasi di dalam pemerintahan daerah. Kewenangan tersebut merupakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Surakarta sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyerahan wewenang ini bertujuan untuk pemberdayaan daerah sebagai proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan aspirasi masyarakatnya sendiri, dengan demikian daerah secara bertahap akan berupaya untuk mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan kepada pusat. Strategi kebijakan yang Dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam Membina Usaha Kecil di bidang waralaba di Kota Surakarta yang kali pertama dilakukan yaitu mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi pada usaha waralaba, setelah tahu permasalahan yang dihadapi pengusaha kecil di bidang waralaba yang banyak kemudian langkah yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam mengatasi permasalahan usaha waralaba yang banyak tersebut diprioritaskan pada permasalahan yang paling mendesak terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemecahan permasalahan yang berwujud pembinaan, pelatihan ketrampilan manajerial, pengembangan sumber daya manusia, memfasilitasi permohonan modal usaha, setelah itu dilakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba. Dalam melakukan pembinaan usaha kecil di bidang waralaba Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pihak peminjam dana usaha, Pemerintah Pusat, Dirjen HKI, Pengusaha waralaba yang telah berhasil.

2. Faktor-faktor yang Mendukung dan yang Menghambat efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam Pembinaan Usaha Kecil di Bidang Waralaba:
 - a) Faktor-faktor yang mendukung efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan usaha kecil di bidang waralaba, meliputi: Kerjasama yang baik antara Dinas Perindustrian

Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dengan Pengusaha kecil di bidang waralaba, Dirjen HKI, Pihak penyandang dana usaha; Lingkungan ekstern yang meliputi: keadaan keamanan yang terjamin, dukungan dari pihak luar pemberi dana, keadaan masyarakat (daya beli masyarakat yang membaik).

b) Faktor-faktor yang menghambat efektifitas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam pembinaan usaha kecil di bidang waralaba, meliputi:

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kuantitas aparat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta yang kurang memadai.
- 2) Sumber daya dana dan fasilitas untuk peningkatan pengetahuan dan keahlian usaha kecil dalam bisnis waralaba yang masih kurang.
- 3) Sikap mental dari pengusaha kecil di bidang waralaba cepat merasa puas atas usaha yang digelutinya dan menganggap kurang penting pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta.
- 4) Budaya masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran hukum cukup baik di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian , pembahasan serta kesimpulan mengenai peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta dalam hubungannya dengan pembinaan usaha waralaba sebagai bentuk pola kemitraan usaha kecil di Kota Surakarta maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia dan kuantitas personil Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta harus ditingkatkan, yaitu dengan pengadaan pelatihan bagi aparat Dinas Perindustrian Perdagangan dan penanaman Modal Kota Surakarta yang berhubungan dengan pembinaan usaha kecil di bidang waralaba dan penambahan personel yang kompeten di bidang waralaba.
2. Komunikasi dan koordinasi harus ditingkatkan antara pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta, pengusaha kecil di bidang

waralaba, lembaga pemberi dana, Departemen Perdagangan RI, Dirjen HKI, dan semua pihak yang terkait dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang waralaba.

3. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta meningkatkan alokasi dana dan fasilitas untuk bidang pembinaan usaha kecil di bidang waralaba.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta harus bertindak tegas bagi para pengusaha waralaba yang belum mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW).
5. Strategi kebijakan yang ditempuh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang berbau KKN.
6. Pemerintah selaku pembuat kebijakan di bidang hukum harus menyempurnakan peraturan di bidang waralaba yang mengatur sanksi terhadap pengusaha waralaba yang tidak mempunyai Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW).

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka Buku

- Arum Puspasari. 2006. Skripsi: *Prosedur Tentang Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kota Surakarta*. Surakarta: FH UNS.
- C.S.T Kansil, S. H. dkk. 1994. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- C.S.T Kansil, S. H. dkk. 2002. *Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Drajat Tri Kartono, dkk. 2004. *Reformasi Pemerintahan Daerah*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Fakultas Hukum. 2004. *Pedoman Penulisan Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Gunawan Widjaja. 2001. *Seri Hukum Bisnis: Waralaba*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____ 2002. *Lisensi atau Waralaba*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____ 2003. *Waralaba*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- HAW. Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiaasarana Indonesia.
- H. B Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.

M. Fuad. 2000. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

M. Imam Santoso. 2004. Skripsi: *Identifikasi dan Analisis Permasalahan Yuridis Yang Dihadapi Usaha Kecil Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba*. Surakarta: FH UNS.

Moch. Najib Imanullah. 2006. *Kewirausahaan Dan Hukum*. Surakarta: UNS Press.

Philipus M. Hadjon, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

R. Subekti dan R. Tjiptrosudibio. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Subekti. 1978. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta.

Publikasi elektronik

www.waralaba.co.id diakses tanggal 18 Agustus 2006, jam 10.45 WIB.

<http://www.wongsolo.com>. Franchise, diakses tanggal 23 Januari 2007, jam 14.17

WIB